



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS
JABATAN DAN TATAKERJA BALAI BENIH HORTIKULTURA DAN ANEKA
TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN
BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

imbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang pertanian tanaman pangan khususnya dalam penyediaan benih dan bibit Tanaman hortikultura dan aneka tanaman secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Balai Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;

ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 18 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA BALAI BENIH HORTIKULTURA DAN ANEKA TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;

Balai Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas yang mempunyai kebun sebagai tempat untuk memproduksi dan memuat benih / bibit hortikultura dan aneka tanaman bermutu dari varietas unggul, tempat pembinaan dan pelatihan penangkaran, yang selanjutnya disebut BBH;

6. Kepala BBH adalah Kepala BBH pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;

7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Balai Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Unit Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- Susunan Organisasi BBH terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
-) Bagan susunan organisasi BBH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala BBH

Pasal 6

Kepala BBH mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan dalam bidang pengelolaan, produksi, pemeliharaan, peningkatan kualitas, penyediaan entres dan pemasaran hasil benih / bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar ketersediaan benih / bibit terpenuhi.

Pasal 7

Jraian tugas Kepala BBH sebagai berikut :

- membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan BBH sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis produksi dan perbanyakan benih dan bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman;
- menelaah dan mempelajari permasalahan di bidang produksi dan perbanyakan benih dan bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman serta mencari alternatif pemecahannya;
- mengorganisasikan penyelenggaraan pengawasan dibidang produksi benih dan bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar benih/bibit yang digunakan bermutu dari varietas unggul;
- menyelenggarakan penataan lokasi kegiatan produksi benih / bibit dan lokasi komoditas tanaman hortikultura dan aneka tanaman dalam rangka peningkatan produksi;
- mengkoordinasikan kegiatan produksi dan perbanyakan benih dan bibit, pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih dan bibit serta pemeliharaan pohon induk dan produksi entres hortikultura dan aneka tanaman agar ketersediaan benih/ bibit meningkat;
- mengkoordinasikan kegiatan kaji terap teknologi pembenihan / pembibitan, pembinaan dan bimbingan teknis produksi benih dan perbanyakan bibit tanaman bagi penangkar, pembinaan penerapan teknologi anjuran sesuai dengan tipe agroekologi, genotif dan fenotif benih / bibit tanaman serta pengujian dan penyebarluasan benih / bibit varietas unggul lokal tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar dihasilkan benih/bibit varietas baru yang mempunyai keunggulan tertentu;

mengkoordinasikan penyelenggaraan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan bibit hortikultura, melaksanakan penyelenggaraan dan bimbingan serta distribusi pohon induk sertifikasi benih serta identifikasi benih / bibit varietas unggul lokal tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar tersedia benih/bibit unggul bermutu;

menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pencapaian standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga, metode dan sertifikasi benih dan bibit tanaman kepada penangkar agar mampu menghasilkan benih/bibit berkualitas;

menyelenggarakan pembinaan penggunaan dan pengawasan peredaran mutu benih dan bibit tanaman terhadap penangkar serta pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih besar agar komoditas yang diusahakan berproduksi tinggi;

menyelenggarakan pemantauan dampak teknologi anjuran dibidang perbenihan dan pembibitan tanaman sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis;

menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelestarian benih dan bibit unggul tanaman hortikultura dan aneka tanaman lokal sebagai sumber plasma nutfah;

mengkoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan intensifikasi pengembangan benih dan bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar sesuai dengan pola tanam;

menyelenggarakan pengajuan sertifikasi benih / bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman sebagai sumber benih/bibit;

menyelenggarakan pembinaan Balai Benih milik swasta serta pengembangan dan pengawasan penangkar benih dalam bidang bimbingan dan pemantauan produksi benih agar sinergi dengan kinerja BBH;

menyelenggarakan pengelolaan laboratorium benih dan rumah kaca serta pengembangan dan pembangunan sarana prasarana BBH agar perbanyakan benih/bibit dapat lebih ditingkatkan;

menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan promosi benih / bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman agar diperoleh harga yang wajar;

menyelenggarakan kegiatan penerapan standar harga benih / bibit dan pengawasan harga benih / bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis;

menyelenggarakan pengawasan terhadap tenaga kerja teknis di BBH agar efektif dan efisien;

menyelenggarakan urusan ketatausahaan untuk menunjang kinerja BBH;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan BBH kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan BBH.

Pasal 9

uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut :

1. mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan BBH sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
4. menyampaikan informasi kebijakan teknis BBH kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
5. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan agar diperoleh sinkronisasi perencanaan;

menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawajan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi;

menyusun rencana kebutuhan barang BBH, rencana mekanisme kerja dan tata ruang kantor serta rencana anggaran agar terwujudnya sinkronisasi;

membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada pimpinan kegiatan agar dapat memberi bahan usulan perencanaan kegiatan yang sesuai;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas BBH sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- 3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 11

ala BBH dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
Kepala Dinas.

Pasal 12

san dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
ada Kepala BBH.

Pasal 13

ompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-
sing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya
ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

lam melaksanakan tugasnya, Kepala BBH, Kepala Urusan serta para Pejabat
ngsional pada BBH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing
upun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

-) Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BBH bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
-) Pimpinan Satuan Organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

ua Kelompok Jabatan Fungsional pada BBH menyampaikan laporan kepada ala BBH dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Urusan Tata Usaha nyusun laporan berkala Kepala BBH.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

pada tanggal 21 DEC 2004



